

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RETRIBUSI
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Oleh :

YOSUA T. PANGGULU

email: yosua_panggulu@ymail.com

Pembimbing : 1. Drs. W. Y. Rompas, MSi.
2. DR. F. M. G. Tulusan, MSi.

Abstract

Referring to the Law No. 32 of 2004 on Regional Government and the law No. 33 of 2004 on Fiscal Balance between the Central Government and the local Government the responsibility for every area to meet the needs of their respective regions. Law No. 33 Tahun 2004 Local Taxes , Levies , Regional Wealth Management results were separated and Miscellaneous Revenue Legal areas . Revenue by source mentioned above the most potential and give input area is the largest in the cash taxes and levies.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2001 on Regional Retribution , Kepulauan Talaud district government imposed a Regional Regulation No. 04 Year 2011 about Retribution in optimizing revenue in Kepulauan Talaud District . One of the existing levies levies, namely Market Service Levy. And technical institutions or who runs the billing is Departement of Markets Management, Sanitation and Landscaping Kepulauan Talaud District. Issues to be addressed in this study how the effectiveness of policy implementation services levy market on Market Office, Cleaning and Landscaping in Kepulauan Talaud.

This study used qualitative methods, this study aims to describe, analyze and determine the effectiveness of the policy market service charges. Results of research conducted through the collection of data obtained through observation and interviews based on the following indicators: (1) responsiveness, (2) development, and (3) Sufficiency. Based on the results of the study conclude that the policy of market services at the Department of Market Management, Sanitation and Landscaping Kepulauan Talaud is quite effective. Based on the conclusion of the study, it is suggested, Department of Market Management, Sanitation and Landscaping Kepulauan Talaud optimize any policies / programs that already exist and new ones will be implemented.

Keywords : *effectiveness, implemented and policy of Retribution.*

I. PENDAHULUAN

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Lagi pula desentralisasi pemerintahan sesungguhnya bukan khas negara kesatuan

atau negara federal, tetapi sistem yang umum digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Termasuk untuk mencapai tujuan lainnya, seperti menciptakan keadilan, mengembangkan demokrasi di daerah dan sebagainya.

Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan menciptakan pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan penerapannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan prinsip perundangan otonomi daerah pemerintahan daerah, maupun keuangan daerah terutama demi terciptanya efektivitas dan efisiensi di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional. Dari berbagai macam retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Retribusi Pelayanan Pasar yang berlandaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Kepulauan Talaud, Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud juga dituntut untuk dapat mengubah *image* masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi pasar yang nyaman, aman, rapi dan bersih. Untuk mencapai hal tersebut, maka Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Pada pendekatan pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Usaha pengembangan penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan seperti kurangnya pengetahuan para pedagang tentang kebijakan retribusi daerah ataupun minimnya tingkat pendapatan sehingga memicu kurangnya kesadaran bagi wajib retribusi dalam membayar retribusi pelayanan pasar, dengan belum adanya kebijakan retribusi tentang jasa pelayanan kebersihan di Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dampak yang buruk pula terjadi di lokasi pasar, karena pasar jadi terkesan jorok dan kumuh, ini merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi kurangnya pendapatan daerah dan dapat mengurangi kenyamanan bagi para pedagang pasar dan masyarakat sebagai pembeli.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul "EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RETRIBUSI PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD".

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

Efektivitas harus selalu ditekankan pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya yang berubah secara berhasil (Jack Duncan, dalam Siswandi 2012 : 85). Menurut Halim (2002:14-15) efektivitas sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang akan memberi manfaat berupa efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat pada sasaran.

Efektivitas menurut Siagian (2001:24 dalam Edi S. 2012:86) memberikan defenisi sebagai berikuts: “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Mardiasmo (2002:105) mengatakan efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik, kata anggaran disini merupakan sumber dari dana masyarakat (*public money*) yang dimana diharapkan menghasilkan *output* yang maksimal atau berdaya guna.

Pendapat Gibson (1996:34, dalam Sisawandi 2012:90) untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu:

1. Produksi, adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi, adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
3. Kepuasan, adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keunggulan, adalah tingkat dimana keorganisasian dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
5. Pengembangan, adalah mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

2.2 Kebijakan

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3).

Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Menurut David Easton kebijakan pemerintah itu sebagai “kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai” bagi masyarakat secara menyeluruh. Berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat, ialah pemerintah, bukan lembaga yang lain. Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara keseluruhan kepada anggota masyarakat oleh sesuatu pemerintah yang sah. Jika dipergunakan bahasa-bahasa GBHN untuk membuktikan *statement* Easton itu kita jumpai istilah:

- a) Pembangunan untuk membangun manusia seutuhnya meliputi, pembinaan proses jasmani dan rohani.
- b) Pembangunan itu untuk seluruh masyarakat
- c) Berlakunya asas adil dan merata

Dan lain-lain. (Easton dalam Lubis, 2007:8)

Terry (1986, dalam Winardi 2006) mendefinisikan kebijakan organisasi (*organization policy*) sebagai “suatu pedoman yang petunjuk menyeluruh secara verbal, tertulis atau yang diimplikasi, yang menetapkan batas-batas di dalam mana tindakan manajemen akan dilaksanakan. Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (United Nations, 1975 dalam Abdulwahab, 1997 : 2)

2.3 Retribusi Pasar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat adanya kontra-prestasi yang diberikan oleh Pemda atau pembayaran yang

didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2001).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a) **Retribusi Jasa Umum**

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b) **Retribusi Jasa Usaha**

Objek Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sebelum melangkah jauh membahas tentang retribusi pasar, terlebih dahulu penulis memberikan defenisi pasar. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia (2006:422), pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan. Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Retribusi pasar atau Retribusi

Pelayanan Pasar digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum, Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan mamfaat khusus bsgi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik. (Suandy, 2002:269 dalam Maryani, skripsi, 2004:35).

Dengan demikian retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah. Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). (Kesit Bambang Prakosa, 2005).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010).

Fokus penelitian ini adalah Efektivitas Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan teori atau model efektivitas kebijakan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian tinjauan pustaka, maka efektivitas kebijakan retribusi pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan diamati melalui beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Responsivitas; yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan para pedagang pasar dan masyarakat, dari mengenali setiap kebutuhan tersebut.
- b. Pengembangan; yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat, baik dari segi pengembangan kebijakan/program dan pengembangan infrastruktur pasar sesuai dengan kebutuhan para pedagang pasar dan masyarakat setempat.
- c. Kecukupan; yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan untuk para pedagang pasar dan masyarakat setempat.

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan data dan atau informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, informan merupakan narasumber atau sumber data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian deskriptif-kualitatif. Informan disini ada 3 unsur, yaitu pegawai, pedagang pasar, dan masyarakat dan semuanya berjumlah 16 orang. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan data sekunder melalui observasi secara langsung lokasi yang sudah ditetapkan sebagai objek penelitian. Cara analisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Penelitian secara analisis kualitatif disini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data penelitian sesuai dengan konsep yang akan diteliti yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini melihat tentang efektivitas kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengumpulan data

dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator atau dimensi-dimensi efektivitas kebijakan yang meliputi yakni Responsivitas, Pengembangan, dan Kecukupan.

4.1 Responsivitas

Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Tidak sampai disitu, responsivitas sangatlah membutuhkan unsur ketepatannya. Dalam penelitian ini berbicara mengenai bagaimana respon dari para pedagang pasar terhadap retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh dinas pengelola pasar selaku unsur pelaksana teknis dan begitu pula sebaliknya. Kebijakan retribusi dapat dikatakan efektif ketika di antara kedua bagian tersebut saling memberikan respon yang baik terhadap kebijakan tersebut, dan dinas pengelola pasar pun diharuskan dapat memberikan respon yang tepat sasaran untuk memenuhi tuntutan dari para pedagang pasar yang mana dari unsur penerima jasa pelayanan pasar yang layak. Dampak dari kebijakan yang efektif pula pastinya akan dirasakan dari unsur masyarakat yang mana sebagai pembeli di pasar.

Hasil wawancara menunjukkan efektivitas kebijakan retribusi pasar di Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud cukup efektif dalam memberikan respon ataupun tindakan yang tepat untuk menjawab aspirasi dari para pedagang pasar, dan mengatasi setiap permasalahan internal maupun eksternal yang ada. Dan para pedagang pula sudah cukup efektif memberikan respon dalam membayar setiap tagihan retribusi pelayanan pasar demi mengoptimalkan setiap kebijakan ataupun program dari Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten kepulauan Talaud.

4.2 Pengembangan

Kata pengembangan didalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan yang mengembangkan. Pengembangan adalah merupakan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat (Gibson, 1996 : 34). Pengembangan dalam penelitian ini diartikan sebagai proses atau perbuatan pengembangan dari belum ada, dari yang sudah ada menjadi lebih baik dan

dari yang sudah baik menjadi lebih baik, demikian seterusnya. Pengembangan baik dari setiap kebijakan atau program yang menunjang atau dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah melalui kebijakan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan, Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud dan pula pengembangan fasilitas, dan perizinan untuk menempati pasar demi menunjang kenyamanan bagi pedagang pasar maupun masyarakat sebagai pembeli.

Hasil wawancara menunjukkan efektivitas kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan pengembangan yang cukup efektif. Dapat dilihat dari mengoptimalkan pendapatan retribusi setiap tahunnya untuk lebih baik lagi dan melakukan inovasi-inovasi terbaru yang turut menunjang kebijakan retribusi tersebut. Dari segi fasilitas yang ada dipasar pun cukup efektif, dengan adanya penambahan meja untuk para pedagang pasar, melakukan renovasi pasar, dan mengoptimalkan pasar-pasar didaerah terpencil pada dewasa ini banyak pula para pedagang yang menginginkan kepada Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mengadakan kebijakan publik mengenai pelayanan jasa kebersihan di lokasi pasar. Walaupun sampai saat ini masih ada salah satu pasar yang masih dalam kondisi yang tidak layak untuk dioperasikan. Bentuk pengembangan lainnya yaitu penambahan perizinan untuk menempati lokasi pasar untuk para pedagang pasar yang baru berdagang. Dengan semakin banyak pedagang pasar yang ada, semakin besar pula pendapatan retribusi yang akan diterima setiap tahunnya.

4.3 Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Kecukupan merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Gibson 1996:34, dalam Siswandi 2012:90). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa

jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Didalam penelitian ini kecukupan yang dilihat dari unsur kepuasannya juga, baik dari unsur pegawai Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud maupun kepuasan dari para pedagang pasar terhadap kebijakan publik yang ada dan masyarakat setempat yang merasakan dampak situasi pasar yang aman dan terjamin akan barang dagangannya dan nyaman.

Hasil wawancara pun menunjukkan bahwa tingkat kecukupan untuk efektivitas kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah cukup efektif. Dikarenakan setiap program untuk menunjang penerimaan retribusi sudah berjalan cukup efektif dan lancar, dan peranan Dinas Pengelola Pasar sendiri dimata para pedagang pasar cukup memuaskan dalam menjalankan program-programnya, dan menjawab kebutuhan dari para pedagang pasar dan masyarakat. Dan hampir seluruh pedagang pasar di seluruh pasar yang ada di setiap kecamatan menunjukkan rasa kecukupannya dengan membayar retribusi pelayanan pasar setiap harinya tanpa melakukan penunggakan dikarenakan para pedagang pasar cukup puas dengan pelayanan pasar dan pemenuhan kebutuhan dari Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud.

V. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilihat dari ke tiga aspek indikator, yakni disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa responsivitas dalam efektivitas kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Kepulauan Talaud sudah cukup efektif dalam memberikan respon yang tepat baik ke setiap pasar yang ada terhadap para pedagangnya, dan para pedagang pasar pun yang merespon kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dengan cukup efektif pula. Dapat dilihat dari kegiatan

pengumpulan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud setiap harinya merupakan respon dalam mengoptimalkan peraturan daerah tersebut, dan hampir seluruh pedagang pasar pun memberikan respon dalam bentuk berkontribusi untuk membayar retribusi pelayanan pasar.

- 2) Pengembangan yang dilakukan untuk Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Talaud baik dalam segi kebijakan atau program dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi sudah cukup efektif. Dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud kepada jasa pelayanan pasar sudah cukup efektif pula, baik dilihat dari segi pengembangan sarana dan prasarana yang masih terkesan lamban karena Dinas yang bertanggung jawab dalam penyediaan bangunan pasar yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud adapula dari unsur minimnya anggaran dari pemerintah daerah setempat, dan pengeluaran surat izin untuk menempati area perdagangan di pasar maupun kios dilokasi pasar dan masih ada pasar yang belum dioptimalkan dalam pengoperasiannya terutama pasar di ibukota Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu pasar di Kecamatan Melonguane dan tingkat kebersihan di lingkungan beberapa pasar sendiri masih minim dan masih perlu ditingkatkan lagi.
- 3) Kecukupan dalam menunjang efektivitas kebijakan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud sudah cukup efektif, dan penilaian beberapa pedagang pasar dari setiap pasar yang berbeda merasakan cukup puas dengan kebijakan retribusi pelayanan pasar. Dapat dilihat dari masih ada beberapa pasar yang perlu diperhatikan kondisinya baik segi sarana dan prasarananya dan kebersihannya pula.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka dapat direkomendasikan beberapa saran yang sebagai berikut:

- 1) Diharapkan meningkatkan lagi daya respon yang tepat sasaran dari Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengemban kebijakan retribusi pelayanan pasar kearah yang lebih efektif agar pendapatan daerah pun menjadi lebih optimal. Baik dalam menjangkau setiap kebutuhan para pedagang pasar di pasar-pasar besar maupun pasar-pasar di desa terpencil melalui koordinator-koordinator pasar yang sudah ditunjuk dapat dikatakan penyambung informasi dan orang yang bisa memberikan tindakan langsung di lapangan dari Dinas Pengelola Pasar kepada para pedagang sehingga respon dari instansi teknis mendapatkan respon yang baik pula dari para pedagang pasar yang ada dalam bentuk pembayaran retribusi pelayanan pasar harian. Dan diharapkan Dinas pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud lebih meningkatkan ketegasan dalam melakukan penarikan retribusi kepada para pedagang dan menertibkan para pedagang liar yang kerap kali ditemukan menggelarkan dagangannya di area pasar.
- 2) Diharapkan pengembangan dalam menunjang efektivitas kebijakan retribusi pelayanan pasar masih sangat diperlukan kedepannya. Seperti pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi kebersihan di Kabupaten Kepulauan Talaud, agar lingkungan pasar dapat dikatakan lebih bersih dan nyaman menjadi tempat kegiatan jual beli. Pengembangan dari segi sarana dan prasarana pula masih sangat diharapkan Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana di pasar, yakni perluasan jalan masuk ke dalam pasar, perluasan lokasi pasar, dan penyediaan bangunan pasar yang baru. Dan sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan anggaran lebih kepada Dinas yang terkait dalam rangka penyediaan infrastruktur pasar seperti bangunan pasar, meja, dan semua fasilitas yang menunjang kebijakan retribusi pelayanan pasar demi mencapai target PAD. Dan alangkah baiknya Pemerintah Daerah mempercayakan salah

satu Dinas atau Instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan Infrastruktur pasar dan pelayanan pasar secara teknis.

- 3) Dalam hal kecukupan Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud diharapkan lebih peka lagi dalam menjawab tingkat kecukupan dan kepuasan dari para pedagang dan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Contohnya Dinas Pengelola pasar diharapkan segera mungkin menerapkan peraturan daerah tentang retribusi kebersihan agar keadaan pasar menjadi bersih dan menciptakan pasar yang sehat akan lingkungannya, sehingga tingkat kecukupan dan kepuasan dari para pedagang dan masyarakat pun meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab S, 1991, *Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta Jakarta.
- Ali, Eko Maulana, Dr., 2012, *Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta: PT. Multicerdas Publishing.
- Dunn, N William, 2005, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, H Amin, MA, Dr., 2008, *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*, Bandung:Refika Aditama.
- Edwards. G., 2003, *Impelementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Echols,John dan Hassan Shadilly, 2002, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kaho, Josef Riwu, MPA., 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaloh, J, Dr., 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, Solly, 2007, *Kebijakan Publik*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Moleong, L. J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, Dr., 2007, *Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Ridwan,Juniarso,Dr dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: NUANSA.

Safi'i, 2007, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Kandungan: Averroes Press.

Santosa, Pandji, Dr., 2009, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama.

Siahaan, Marihot Pahala, SE., MT., 2010, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siswadi, Edi, Dr., 2012, *Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Efektif dan Prima*, Bandung: Mutiara Press.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta,

Waluyo, 2007, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Bandung: Mandar Maju.

Winardi, 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Alumni.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, Khusus Bagian Ketiga Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Machfud Sidi, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. [http: www.yahoo.dpkdpgi/publikasi/pajak-retribusidaerah.pdf](http://www.yahoo.dpkdpgi/publikasi/pajak-retribusidaerah.pdf).